



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Basarun Alias Fadli bin Basarun
2. Tempat lahir : Awis
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awis, Kecamatan Gane Barat Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan SP-Kap/35/V/2022/Reskrim tertanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2022 Nomor: SP.Han/32/V/2022/Reskrim, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022 Nomor: B-27/Q.2.13.3/Eku.1/06/2022, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2022 Nomor: PRINT-234/Q.2.13.3/Eku.2/07/2022, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Labuha Negeri tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 16/Pen.Han/2022/PN Lbh, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 24 Agustus 2022 Nomor: 83/Pen.Pid/2022/PN LBh, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12 September 2022  
Nomor: 92/Pid.B/2022/PN Lbh, sejak tanggal 23 September 2022 sampai  
dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI BASARUN Alias FADLI Bin BASARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsukan terhadap saksi korban Hi. USMAN SIDIK**" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2,6 Tahun (Dua tahun dan enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
  - 3 (Tiga) Fotocopy Surat keputusan Bupati Palsu Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan secara lisan pada persidangan, Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/Halsel/Eku.2/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### TUNGGAL

Bahwa Terdakwa **FADLI BASARUN Alias FADLI BIN BASARUN** pada hari dan tanggal yang sudah lupa Oktober 2021 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Percetakan fotocopy Marabose di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsukan terhadap saksi korban Hi. USMAN SIDIK", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menghubungi saksi ROSNA, saksi YAKINA dan saksi NURLAILA untuk meminta Surat Tugas saksi ROSNA, YAKINA dan NURLAILA kemudian saksi-saksi tersebut memberikan Surat Tugasnya kemudian terdakwa berniat untuk membuat Surat Tugas palsu dengan cara mengcopy surat tugas yang telah diberikan, kemudian mengunting nama-nama ketiga saksi tersebut, tempat tugas, serta tanda tangan nama Bupati Hi. Usman Sidik di Kosan tempat tinggal terdakwa kemudianergi ke tempat percetakan Photocopy Marabose untuk di gandakan dan kembali pulang untuk membubuhkan stempel Bupati Halsel.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengubah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1983/2021 memutuskan SAHRIL KOPMAN,S,ST terhitung 8 September 2021 Sebagai Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa pada Dinas Masyarakat & Desa Kabupaten Halmahera Selatan **menjadi** memutuskan YAKINA MUSTAFA sebagai Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan Kec. Mandioli Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengubah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1984/2021 memutuskan SARBAN MUHAMAD,S.Pd terhitung 9 September 2021 Sebagai Plt. Kepala sekolah SMPN 60 Halmahera Selatan **menjadi** memutuskan NURLAILA N. OLABAHIM,SKM sebagai Kepala Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengubah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1987/2021 memutuskan FEDERIKA KUPANG,S.Pd terhitung 09 September 2021 Sebagai Plt. Kepala sekolah SDN 131 Halmahera Selatan **menjadi** memutuskan ROSNA DM MUSTAFA sebagai Kepala sekolah SDN 196 Halmahera Selatan Kec.. Gane Barat Selatan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi ROSNA DM Mustafa mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (Dua Juta empat Ratus Rupiah), saksi Yakina sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus), saksi Nurlaila Sebesar Rp. 1.000.000.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Alias ONA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa yang memalsukan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Hi. USMAN SIDIK selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa pemalsuan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2021 untuk tempatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIT Saksi dan suami Saksi dalam perjalanan dari arah Desa Babang menuju Desa Labuha;
- Bahwa sesampainya di Desa Wayamiga, Terdakwa menghampiri dan menghentikan Saksi dan suami Saksi dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dengan mengatakan kalau Terdakwa mencari nomor *handphone* suami Saksi tapi tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor *handphone* suami Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa akan menghubungi Suami Saksi dan datang ke tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa menghubungi suami Saksi dan menanyakan alamat tempat tinggal Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mau datang ke tempat tinggal Saksi dan Suami Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Saksi memberitahu alamat tempat tinggal kepada Terdakwa, Saksi dan Suami Saksi berdiskusi kenapa sampai Terdakwa mencari nomor *handphone* suami Saksi serta mau mendatangi Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT Terdakwa sampai di tempat tinggal Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan surat keputusan tugas yang pernah ditanyakan oleh Saksi dan suami Saksi saat bertemu di Swering, Desa Mandawong sudah ada;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan sudah mengurus surat keputusan yang dari dinas;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kalau jabatan yang diperoleh Saksi saat menjadi kepala sekolah di daerah Jijibu karena bantuan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa meminta surat keputusan Saksi dan mengatakan Terdakwa yang akan mengurus surat keputusan tugas Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk surat keputusan tugas Saksi YAKINA MUSTAFA dengan mengatakan Terdakwa sudah mengurus surat keputusan tugas Saksi NURLAILA N. OLABAHIM, SKM sebagai Kepala Puskesmas Indari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2021 pukul 14.00 WIT terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa surat keputusan tugas Saksi yang baru dan memberikan kepada Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Saksi ditujukan sebagai kepala sekolah dalam surat keputusan Bupati;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat keputusan kepada saksi dengan jabatan sebagai Kepala sekolah Dasar 196 Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk segera pergi ke tempat tugas, sedangkan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan akan di proses oleh Terdakwa dan adik Saksi Hi. Usman Sidik;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan ke suami Saksi dengan menggunakan bahasa isyarat untuk mengambil uang di anjungan tunai mandiri;
- Bahwa Saksi kemudian pergi mengambil uang di anjungan tunai mandiri;
- Bahwa Saksi lalu memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa menghubungi suami Saksi dengan meminta uang tambahan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang tambahan yaitu Terdakwa mau pulang ke Pulau Joronga karena mertua Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi hanya bisa membantu memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2021 Saksi berangkat ke tempat tugas yang baru di Jibubu, Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan untuk melaksanakan tugas sesuai surat keputusan yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pertama datang di Sekolah Dasar 196 Kabupaten Halmahera Selatan, kepala sekolah sebelumnya yang masih berstatus kerja di sekolah tersebut bingung;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Saksi mendapat informasi melalui pesan *whatsapp* dari koordinator sekolah-sekolah Wilayah Bacan;
- Bahwa informasi tersebut berisi kalau Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadap ke Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan karena surat keputusan tugas Saksi palsu;
- Bahwa Saksi langsung berangkat ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dan bertemu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan penjelasan dan memberikan surat keputusan tugas Saksi ke Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keputusan tugas milik Saksi palsu sejak tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pengurusan surat keputusan palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat keputusan Saksi;
- Bahwa saat pengurusan surat keputusan palsu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Tim Sukses Bupati Halmahera Selatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan janji kepada Saksi untuk bisa membantu Saksi menjadi kepala sekolah SD 196 Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa menurut aturan surat keputusan diberikan oleh bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- Bahwa sebelumnya Saksi berprofesi sebagai guru bantu SD Negeri I Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai Kepala sekolah Dasar 167 Amasing, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 2007;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi saat pengurusan dokumen dengan Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kerugian yang dialami;
- Bahwa Saksi dapat memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menjabat sebagai kepala sekolah;
- Bahwa setelah kejadian pemalsuan dokumen Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **ABDUL KADIR ADAM Alias DADE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah dokumen pengangkatan pejabat Kepala sekolah dan Kepala Puskesmas yang dipalsukan dengan surat keputusan Bupati;
- Bahwa yang memalsukan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Hi. USMAN SIDIK selaku Bupati Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana tempat kejadian pemalsuan surat keputusan;
- Bahwa mekanisme dalam penerbitan atau pembuatan surat keputusan di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu setelah surat keputusan dibuat oleh operator dilakukan koordinasi atau konseptor ke Kepala BKPPD;
- Bahwa kemudian Asisten III Bidang Administrasi Umum meneruskan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA);
- Bahwa tahap terakhir kemudian diteruskan ke Bupati untuk penandatanganan surat keputusan;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Bupati, surat keputusan dibawa kembali ke BKPPD untuk dilakukan registrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan atas nama Saksi ROSNA DM MUSTAFA, S.Pd yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Apa yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa memalsukan Dokumen
- Bahwa kepala dinas tidak bisa menandatangani surat keputusan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa memalsukan dokumen;
- Bahwa menurut aturan untuk jabatan kepala sekolah pangkatnya harus III/c, sedangkan kalau pangkat rendah atau di bawahnya hanya pelaksana tugas;
- Bahwa yang menjadi operator pembuatan surat keputusan di Kantor BKPPD Kabupaten Halmahera Selatan adalah Saudara RUSLAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 3 (tiga) Surat keputusan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa dari media;
- Bahwa format surat keputusan yang dipalsukan Terdakwa benar sesuai dengan format aslinya hanya berbeda pada tulisan dan huruf saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. USMAN SIDIK, S.H.,M.H. Alias MAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa dokumen yang di palsukan adalah Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian pemalsuan dokumen terjadi pada bulan November Tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya seingat Saksi pada sore hari ada seorang Ibu datang ke Kantor Bupati sambil menangis dan menunjukkan bahwa Ibu tersebut memiliki SK (Surat keputusan) pengangkatan sebagai kepala sekolah akan tetapi sesampainya di sekolah, Ibu tersebut ditolak oleh kepala sekolah yang bertugas di sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil sekretaris pribadi Saksi untuk melakukan pengecekan terkait pencatatan surat masuk maupun surat keluar Surat keputusan Bupati sesuai dengan surat keputusan yang dimiliki oleh Ibu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata surat keputusan yang dimiliki oleh Ibu tersebut tidak terdaftar di register yang telah Saksi tandatangani;
- Bahwa pada saat ditelusuri, ternyata hanya ada asesmen pergantian kepala sekolah, itu pun masih dalam proses mencari orang terbaik untuk menjabat sebagai kepala sekolah dan belum ada surat keputusan yang ditandatangani oleh Saksi terkait penggantian kepala sekolah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ibu tersebut dari mana mendapatkan surat keputusan yang dibawa;
- Bahwa Ibu tersebut menjawab surat keputusan didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan untuk dilakukan pengecekan dikarenakan Saksi tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tersebut dan jika dilihat lebih detail nomor surat keputusan tersebut sudah salah;
- Bahwa kemudian esok harinya Saksi mendengar kembali ada masalah dalam pengangkatan kepala puskesmas;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa terdapat kepala puskesmas yang sudah menjabat menggunakan surat keputusan palsu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim belum pernah memutuskan pengangkatan kepala puskesmas dan masih dalam proses assessment atau tahap penilaian untuk mencari kandidat terbaik;
- Bahwa kepala puskesmas yang menggunakan surat keputusan palsu tersebut sudah mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas dicairkan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa kepala puskesmas dengan surat keputusan palsu tetap bisa mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) karena biasanya setelah ada pejabat puskesmas yang baru akan ada serah terima termasuk ke pihak bank;
- Bahwa setelah itu Saksi bingung dan bertanya-tanya dari mana surat keputusan palsu tersebut terbit, dikarenakan untuk pengangkatan kepala sekolah, kepala puskesmas dan kepala camat ditandatangani langsung oleh Bupati dan harus melalui surat keputusan Bupati dan bukan tandatangan Sekretaris Daerah (Sekda);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bupati hingga diterbitkannya surat keputusan palsu tersebut belum ada penggantian yang ditandatangani langsung oleh Bupati dan masih dalam proses;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dari mana mereka mendapatkan surat keputusan palsu;
- Bahwa menurut keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan mereka mendapatkan surat keputusan palsu langsung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan surat keputusan, Terdakwa mengatakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk cek notaris karena surat keputusan tersebut langsung dari Saksi;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan akhirnya percaya apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan meneruskan surat keputusan tersebut ke jenderal struktural untuk menjalankan tugas sebagai kepala puskesmas;
- Bahwa pada saat pemalsuan surat keputusan kepala puskesmas, kondisi puskesmas masih dalam keadaan kosong tanpa pimpinan;
- Bahwa Saksi masih dalam tahap awal atau pendataan dalam mencari orang yang tepat dan memiliki kemampuan yang sesuai untuk diangkat menjadi kepala puskesmas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme awal dalam penetapan untuk diangkat sesuai surat keputusan Bupati yaitu diumumkan ke publik melalui media masa dan internal Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat edaran bahwa akan dilakukan *assessment* pengangkatan kepala sekolah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa tahapan selanjutnya yaitu membentuk tim panitia seleksi jabatan kepala sekolah maupun puskesmas, akan ada tim penilai dari pemerintah daerah yang ditentukan atas keputusan Bupati;
- Bahwa setelah ditemukan kandidat yang tepat baru akan diminta persetujuan KASN untuk menyetujui melakukan *assessment*, sedangkan untuk kepala sekolah akan disetujui oleh keputusan Bupati;
- Bahwa Surat keputusan (SK) Kepala sekolah yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu Surat keputusan Kepala sekolah SDN 196 Halmahera Selatan, Kecamatan Gane Barat Selatan dan Surat keputusan Kepala sekolah SDN 123 Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan;
- Bahwa Surat keputusan (SK) Kepala Puskesmas yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu Surat keputusan Kepala Puskesmas Indari, Kecamatan Bacan Barat;
- Bahwa penomoran surat keputusan akan diteruskan sesuai dengan register meskipun penomorannya lanjutan dari tahun lalu;
- Bahwa surat keputusan yang memerlukan tanda tangan Bupati adalah surat keputusan yang berlaku umum;
- Bahwa setahu Saksi salah satu Surat keputusan (SK) Kepala sekolah yang dipalsukan atas nama Ibu Ina;
- Bahwa tandatangan Saksi selaku Bupati Halmahera Selatan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah menjalankan tugas dengan menggunakan surat keputusan palsu adalah kepala sekolah SDN 196 Halmahera Selatan dan Kepala Puskesmas Indari;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah mencairkan dana setelah melaksanakan tugas hanya Kepala Puskesmas Indari;
- Bahwa benar 3 (tiga) surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tim Saksi selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa langkah selanjutnya yang Saksi lakukan agar kejadian pemalsuan tidak terjadi lagi dengan menggunakan tandatangan elektronik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf terhadap kerugian yang sudah ditimbulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan terdakwa adalah salah;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum terus berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa yang memalsukan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Hi. USMAN SIDIK selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pemalsuan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendapat Informasi kalau surat keputusan Saksi menjadi Kepala Puskesmas Indari dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saudara CHAIRIL TOLOA;
- Bahwa awalnya Saksi baru mengetahui terjadi pemalsuan dokumen Saksi pada saat dipanggil Saksi H. USMAN SIDIK, S.H., M.H. ke kantor Bupati;
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas Kesehatan Saudari AISYAH HASIM dan Kepala Puskesmas Saudara ABDULLAH KAPITA juga berada di ruangan Bupati;
- Bahwa kemudian Saksi H. USMAN SIDIK, S.H., M.H. menanyakan kepada Saksi dari mana mendapatkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi menjawab kalau mendapatkan surat keputusan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. USMAN SIDIK, S.H., M.H. mengatakan kalau surat keputusan milik Saksi palsu;
- Bahwa Saksi kemudian kaget dan langsung diam;
- Bahwa Saksi H. USMAN SIDIK, S.H., M.H. lalu menyampaikan kepada salah satu orang di ruangan untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membayar Terdakwa pada saat pemalsuan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian biaya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemungutan biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan surat keputusan kepada Saksi dengan jabatan baru sebagai Kepala Puskesmas Indari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **YAKINA MUSTAFA Alias KINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini Saksi bersedia untuk diperiksa dan di dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa yang memalsukan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Hi. USMAN SIDIK selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pemalsuan tersebut;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah Surat Keputusan (SK) Saksi menjadi Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi menerima surat keputusan tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Saksi di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa pada awalnya setelah Saksi menerima surat keputusan tersebut dari Terdakwa, Saksi dan suami Saksi berangkat ke SDN 123 Halmahera Selatan dengan tujuan memberikan ijazah kepada sebagian siswa yang belum sempat mengambil;
- Bahwa ketika di SDN 123 Halmahera Selatan suami Saksi mengatakan kepada Saudari FATMA LIMATAHU kalau Saksi menerima surat keputusan baru kembali jadi Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan;
- Bahwa kemudian Saudari FATMA LIMATAHU meminta dan melihat surat keputusan milik Saksi;
- Bahwa Saudari FATMA LIMATAHU lalu mengambil gambar surat keputusan Saksi dengan mengatakan kalau foto tersebut akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIT Saksi mendapat telepon dari teman Saksi dengan memberitahu berita yang ada di media online;
- Bahwa isi berita tersebut mengatakan kalau mantan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan nekat memalsukan tandatangan Bupati demi jabatan;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Saksi dan suami Saksi langsung kembali ke Desa Labuha;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuha Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mencari wartawan yang membuat berita media online tersebut untuk klarifikasi karena menyangkut nama baik Saksi;
- Bahwa berselang berapa hari kemudian Saksi pergi ke Kantor Dinas Pendidikan untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Saudara SAFIUN RAJULAN;
- Bahwa pada waktu menghadap Saudara SAFIUN RAJULAN, Saksi menjelaskan asal usul surat keputusan Saksi dan Saudara SAFIUN RAJULAN meminta Saksi harus menghadirkan Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Saksi bertemu Terdakwa dan bersama-sama ke Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk untuk bertemu Saudara SAFIUN RAJULAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak membayar Terdakwa pada saat pemalsuan dokumen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemungutan biaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan surat keputusan kepada Saksi dengan jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian biaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa yang memalsukan Surat keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Hi. USMAN SIDIK selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan 3 (tiga) surat keputusan Bupati yaitu atas nama Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Alias ONA, Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA, dan Saksi YAKINA MUSTAFA Alias KINA;
- Bahwa maksud Terdakwa memalsukan surat tugas tersebut adalah untuk meyakinkan Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Alias ONA menjadi Kepala Sekolah Dasar 196 Halmahera Selatan, Saksi YAKINA MUSTAFA menjadi Kepala Sekolah Dasar 123 Halmahera Selatan, dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA menjadi Kepala Puskesmas Indari;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen surat tugas karena Terdakwa merasa terbebani dengan Saksi YAKINA MUSTAFA Alias KINA yang sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi awalnya sebelum bulan Oktober 2021 Saudara ARIK meminta Terdakwa untuk mencari orang agar dijadikan sebagai kepala sekolah, kepala puskesmas serta kepala camat;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari dan menemukan Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Alias ONA, Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA, dan Saksi YAKINA MUSTAFA Alias KINA;
- Bahwa Terdakwa meminta surat tugas masing-masing;
- Bahwa setelah diberikan Terdakwa menghubungi Saudara ARIK, namun karena Saudara ARIK sudah tidak bisa dihubungi, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk membuat surat tugas palsu;
- Bahwa kejadian pemalsuan dokumen terjadi pada bulan Oktober 2021 di tempat tinggal Terdakwa, dekat tugu ikan Desa Tomori, Kecamatan Bacan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggandaan di percetakan Photo Copy Marabose yang beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan adalah surat tugas kepala sekolah dan surat tugas kepala puskesmas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara menggunting nama Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempel nama-nama yang telah digunting di selembar kertas surat tugas yang sebelumnya sudah digandakan oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan memuat tanda tangan Saksi H. USMAN SIDIK, S.H.,M.H. selaku Bupati Halmahera Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa menempel nama-nama pada tiap surat keputusan, Terdakwa membawa dokumen tersebut ke tempat percetakan Photo Copy Marabose Desa Tomori untuk digandakan hingga menyerupai aslinya;
- Bahwa selesai Terdakwa menggandakan dan membuat surat tugas palsu kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA;
- Bahwa total imbalan yang diterima Terdakwa atas pembuatan surat palsu dari Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat cap atau stempel bertuliskan Bupati Halmahera Selatan di tempat pembuatan cap di Bastiong, Ternate;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada memalsukan dokumen adalah sebagai staf borongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di kantor, Terdakwa bekerja sebagai penjual sembako;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1983/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 a.n YAKINA MUSTAFA, S.Pd yang telah dicetak menggunakan kertas putih hvs dari file bentuk foto jpg;
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan *copyan*, Nomor: 800/1984/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 a.n NURLAILA N. OLABAHIM,S.KM;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan stempel (cap) basah warna biru, Nomor: 800/1987/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 a.n ROSNA DM. MUSTAFA, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemalsuan surat pada bulan Oktober 2021 di tempat tinggal Terdakwa dekat tugu ikan Desa Tomori, Kecamatan Bacan dan percetakan Photo Copy Marabose yang beralamat di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan surat yaitu Terdakwa FADLI BASARUN Alias FADLI Bin BASARUN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hi. USMAN SIDIK, S.H., M.H. selaku Bupati Halmahera Selatan
- Bahwa surat yang Terdakwa palsukan adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan atas nama Saksi YAKINA MUSTAFA, Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan atas nama Saksi ROSNA DM MUSTAFA dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas Indari atas nama Saksi NURLAILA N. OLABAHIM, SKM.
- Bahwa ketidakbenaran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1983/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 a.n YAKINA MUSTAFA, S.Pd adalah tentang pengangkatan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan, padahal pada Berkas Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan, nomor dan tanggal pada surat tersebut tentang Pengangkatan Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Bahwa ketidakbenaran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1984/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 a.n NURLAILA N. OLABAHIM, S.KM adalah tentang pengangkatan Kepala Puskesmas Indari, padahal pada Berkas Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan, nomor dan tanggal surat tersebut tentang Pengangkatan Plt. Kepala Sekolah SMPN 60 Halmahera Selatan;
- Bahwa ketidakbenaran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1987/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 a.n ROSNA DM. MUSTAFA, S.Pd adalah tentang pengangkatan Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan, padahal pada Berkas Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan, nomor dan tanggal surat tersebut tentang Pengangkatan Plt. Kepala Sekolah SDN 131 Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara menggunting nama Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menempel nama-nama yang telah digunting di selembar kertas surat tugas yang sebelumnya sudah digandakan oleh Terdakwa dan memuat tanda tangan Saksi H. USMAN SIDIK, S.H.,M.H. selaku Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menempel nama-nama pada tiap surat keputusan, Terdakwa membawa dokumen tersebut ke tempat percetakan Photo Copy Marabose Desa Tomori untuk digandakan hingga menyerupai aslinya;
- Bahwa selesai Terdakwa menggandakan dan membuat surat tugas palsu kemudian Terdakwa memberikannya kepada masing-masing Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA;
- Bahwa Terdakwa membuat cap atau stempel bertuliskan Bupati Halmahera Selatan di tempat pembuatan cap di Bastiong, Ternate;
- Bahwa Saksi ROSNA DM. MUSTAFA sempat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu pembuatan surat keputusan sebagai Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**
- 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
- 4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;**
- 5. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Fadli Basarun adalah orang yang oleh penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, karena terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dan benar dan dapat menjawab pertanyaan baik dari jaksa maupun hakim sehingga dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa sepucuk surat dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Perbuatan memalsu (vervalsen) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; hal 195-196);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2021 telah melakukan pemalsuan surat yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1983/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 a.n YAKINA MUSTAFA, S.Pd, Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1984/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 a.n NURLAILA N. OLABAHIM, S.KM; dan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1987/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 a.n ROSNA DM. MUSTAFA, S.Pd;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari Saksi H, USMAN SIDIK, S.H., M.H. selaku Bupati Halmahera Selatan ternyata tidak terdapat dan belum pernah ada surat keputusan yang ditandatangani oleh Saksi H. USMAN SIDIK, S.H., M.H. dengan nomor dan tanggal surat yang dibuat oleh Terdakwa, yang menyatakan pengangkatan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan, Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan, dan Kepala Puskesmas Indari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata isi dari surat keputusan Bupati Halmahera Selatan tersebut isinya tidak benar dan merupakan hasil rekayasa dan pemalsuan oleh Terdakwa, maka Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan yang menerangkan Pengangkatan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan, Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan, dan Kepala Puskesmas Indari tersebut dapat dinyatakan sebagai surat palsu;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat keputusan Bupati Halmahera Selatan dan surat keputusan tersebut ternyata isinya tidak benar, maka terdakwa telah terbukti membuat surat palsu, oleh karenanya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terbukti;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub Unsur yaitu dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh



menimbulkan suatu hak, perikatan atau Pembebasan Hutang atau sub unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Jadi unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas Indari, yang isinya tidak benar tersebut, berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari Saksi H. USMAN SIDIK, S.H.,M.H. telah dijadikan dasar dalam pengambilan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Indari, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang cukup kuat bagi pihak bank dalam memberikan akses karena sudah ada serah terima jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau Pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan maksud” dalam pasal ini adalah bahwa pelaku memang punya niat dan sengaja melakukan perbuatan tersebut padahal dia mengetahui surat yang dibuatnya tersebut isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar isi surat keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SDN 123 Halmahera Selatan, Kepala Sekolah SDN 196 Halmahera Selatan, dan Kepala Puskesmas Indari tersebut isinya tidak benar, namun demikian terdakwa menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Saksi YAKINA MUSTAFA, Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd, dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat-surat keputusan yang diterima dari Terdakwa tersebut digunakan oleh Saksi YAKINA MUSTAFA dan Saksi ROSNA DM. MUSTAFA, Spd untuk mendatangi masing-masing sekolah karena arahan dari Terdakwa bahwa surat keputusan tersebut bisa digunakan. Dan Saksi NURLAILA N. OLABAHIM Alias ELA bahkan telah melaksanakan pekerjaan dan kewenangannya dalam mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Indari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain



untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu telah terbukti;

**Ad.5 Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa maksud kata “dapat” dalam unsur ini adalah menunjukkan bahwa kerugian secara nyata tidak harus benar terjadi, tetapi baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup. Sedangkan yang dimaksud dengan “Kerugian” dalam pasal ini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga yang bersifat imaterial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, kehormatan, timbulnya rasa ketakutan, hilangnya kesenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang “ bahwa kata-kata Menimbulkan kerugian di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa pembentuk Undang-undang tidak menyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, memungkinkan hanya adanya kerugian saja sudah cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam pasal ini adalah bahwa kerugian tidak perlu benar – benar ada, tetapi baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Saksi ROSNA DM MUSTAFA telah memberikan sejumlah uang sebagai pengganti atas jasa Terdakwa dalam membuat Surat Keputusan yang isinya tidak benar tersebut, sehingga merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata secara materiil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi H. USMAN SIDIK,S.H.,M.H. selaku Bupati Halmahera Selatan secara langsung terdampak atas perbuatan pemalsuan surat keputusan yang dilakukan oleh Terdakwa, sosok yang sangat dihormati dan menjadi contoh berperilaku dengan adanya pemalsuan surat ini dapat memungkinkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas instansi menurun karena permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berkesimpulan unsur yang dapat menimbulkan kerugian telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1983/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 a.n YAKINA MUSTAFA, S.Pd yang telah dicetak menggunakan kertas putih hvs dari file bentuk foto jpg;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan *copyan*, Nomor: 800/1984/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 a.n NURLAILA N. OLABAHIM, S.KM;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan stempel (cap) basah warna biru, Nomor: 800/1987/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 a.n ROSNA DM. MUSTAFA, S.Pd;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh





## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mendapatkan maaf dari korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI BASARUN ALIAS FADLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1983/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 a.n YAKINA MUSTAFA, S.Pd yang telah dicetak menggunakan kertas putih hvs dari file bentuk foto jpg;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan *copyan*, Nomor: 800/1984/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 a.n NURLAILA N. OLABAHIM, S.KM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan stempel (cap) basah warna biru, Nomor: 800/1987/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 a.n ROSNA DM. MUSTAFA, S.Pd;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, **Galang Adhe Sukma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tito Santano Sinaga, S.H.**, **Manguluang, S.H.**, **M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Umaaya**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **Alfian Jauhari Hanif, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tito Santano Sinaga, S.H.**

**Galang Adhe Sukma, S.H.**

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Umaaya**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Lbh